



Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Jalan Siti Armilah No. 8, Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45418 45418 0233281152

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pelayanan Tera atau Tera Ulang di Tempat UTTP Terpakai/Terpasang Tetap/Pabrik/Gudang/Laboratorium

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Permohonan Tera/Tera Ulang
2. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dalam keadaan bersih, kering dan tidak berkarat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Jalan Siti Armilah No. 8, Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45418 45418 0233281152

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Flowchart SOP Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP di Tempat UTTP Terpakai, Tempat UTTP Terpasang Tetap, Gudang Importir, Pabrik, atau Laboratorium Lain

No.	Aktivitas	Kepala UML (3)	Penera (4)	Pelaksana Adm. (5)	Wajib TTU (6)	Mutu Baku			Keterangan (10)
						Persyaratan (7)	Waktu (8)	Output (9)	
1	Mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor UPTD Metrologi Legal (UML);					Surat Permohonan			
2	Menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan, menyusun jadwal dan SPT. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka permohonan ditolak, dicatat dalam formulir kaji ulang dan selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML terdekat yang memiliki ruang lingkup;					Surat permohonan, Buku Register TTU	10 menit	Bukti Order, Formulir Kaji Ulang Permintaan, Inventarisasi Permohonan TTU untuk Fasilitasi TTU	
3	Menerbitkan SPT					Permohonan	1 jam	SPT	
4	Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU.					Cerapan pengujian, IK cap Tanda Tera	Sesuai Syarat Teknis UTTP	Cerapan, Tapak CTT	
5	Memperiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera;					Cerapan dari Penera	1 jam	Konsep SKHP	
6	Menandatangani SKHP;					SKHP	15 menit	-	
7	Menerbitkan SKHP, menerbitkan SKRD, memberkaskan dokumen TTU UTTP.					Perda Retribusi	10 menit	SKHP, SKRD, Berkas TTU UTTP	

Keterangan: : A adalah pelaksanaan kerjasama atau fasilitas Tera dan

1. Wajib Tera atau Pihak Ketiga (Pemohon) mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Dinas Perdagin
2. Pelaksana Administrasi menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan, memeriksa kelengkapan, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU. Selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML, terdekat yang memiliki ruang lingkup.
3. Kasi Pelayanan Metrologi Legal menyiapkan SPT untuk Penera, ditandatangani Kepala Dinas Perdagin
4. Penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera Sah dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera Batal dan dikembalikan ke Pemohon
5. Pengelola Pelayanan (Kasi Pelayanan Metrologi Legal) mengevaluasi teknis dan dibantu Pelaksana Administrasi mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera dan konsep SKRD sesuai Perda dan Perbup
6. Kepala Bidang Kemeterologian memeriksa evaluasi teknis yang disusun Kasi Pelayanan Metrologi Legal pada SKHP
7. Kepala Dinas Perdagin menerbitkan SKHP dan SKRD dengan menandatangani SKHP dan SKRD
8. Pelaksana Administrasi memberikan SKHP kepada Pemohon setelah Pemohon melakukan Pembayaran Retribusi, dan memberkaskan dokumen TTU



Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Jalan Siti Armilah No. 8, Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45418 45418 0233281152

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Waktu Penyelesaian

6 Jam

Penyelesaian teknis sesuai dengan jenis, tingkat kesulitan dan kondisi UTTP yang ditera/ditera ulang .

Penyelesaian Administrasi 3 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Produk Pelayanan

1. Pembubuhan Cap Tanda Tera (CTT) pada UTTP dan/atau Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP)

Pengaduan Layanan

Melalui konsultasi langsung di Kantor Dinas Perdagin

Jl. Siti Armilah 8 Majalengka;

Melalui telp/fax no. (0233) 281152;